



Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin Pemenuhan Hak Asasi Anak Pembuangan Bayi

Ni Wayan Sesilyani

Universitas Pendidikan Ganesha

Ni Putu Rai Yuliartini

Universitas Pendidikan Ganesha

Dewa Gede Sudika Mangku

Universitas Pendidikan Ganesha

Alamat: Jalan Udayana No.11 Singaraja - Bali 81116

Korespondensi penulis: sesilyani@student.undiksha.ac.id

Abstract. *This study examines the state's responsibility in ensuring the fulfillment of the human rights of child victims of infant abandonment in Indonesia. Cases of infant abandonment continue to occur every year, violating children's fundamental rights to life, identity, and proper care. This study uses a normative research method with a legislative and conceptual approach. It analyzes primary legal materials, including the 1945 Constitution, Law No. 35 of 2014 on Child Protection, and Law No. 39 of 1999 on Human Rights. The results of the study show that the state has three main obligations, namely to respect, protect, and fulfill children's rights as mandated by the constitution and laws. However, its implementation faces challenges, including limited institutional coordination, an inadequate social protection system, and limited resources. The state should strengthen integrated child protection mechanisms through the establishment of a comprehensive early detection system, provide easily accessible safe places for those in need, strengthen social security programs, and improve coordination between institutions. This study contributes to the development of legal knowledge, particularly regarding the state's obligations in child protection, and provides recommendations for strengthening the child welfare system in Indonesia.*

Keywords: *Children's Rights, Infant Abandonment, Child Protection, State Responsibility*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak asasi anak korban pembuangan bayi di Indonesia. Kasus pembuangan bayi terus terjadi setiap tahun, hal ini melanggar hak-hak fundamental anak katas kehidupan, identitas dan pengasuhan yang layak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini menganalisis bahan hukum primer meliputi Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki tiga kewajiban utama yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak anak sebagaimana diamanatkan ketentuan konstitusi dan Undang-undang. Namun implementasinya menghadapi tantangan yaitu meliputi: koordinasi lembaga yang terbatas, sistem perlindungan sosial yang belum memadai dan keterbatasan sumber daya. Negara seharusnya memperkuat mekanisme perlindungan anak terpadu melalui pembentukan sistem deteksi dini yang komprehensif, menyediakan tempat aman yang mudah diakses dalam kondisi kurang mampu, memperkuat program jaminan sosial dan peningkatan koordinasi antar

Received Februari 01, 2026; Revised Februari 02, 2026; Accepted Februari 04, 2026

*Ni Wayan Sesilyani, sesilyani@student.undiksha.ac.id

lembaga. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan hukum khususnya mengenai kewajiban negara dalam perlindungan anak dan memberikan rekomendasi penguatan sistem kesejahteraan anak di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Asasi Anak, Pembuangan Bayi, Perlindungan Anak, Tanggung Jawab Negara

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis telah mengakui dan menjamin hak asasi manusia termasuk hak asasi anak sebagai bagian dari konstitusi (Nurdin. 2022). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 28B ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan konstitusional ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara, keluarga dan masyarakat.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan menentukan masa depan suatu negara. Oleh karena itu perlindungan hak-hak anak tidak hanya kewajiban moral tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang mengikat negara. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*convention on the Right of the child*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang menunjukkan komitmen negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan standar internasional. Ratifikasi ini membawa konsekuensi yuridis bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan dalam sistem hukum nasional dan praktik penyelenggaraan negara. Namun kenyataannya dilapangan masih terdapat berbagai pelanggaran terhadap hak asasi anak yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah fenomena pembuangan bayi. Data menunjukkan bahwa kasus pembuangan bayi masih saja terjadi beberapa tahun terakhir (Agustina. 2024). Bayi-bayi yang dibuang ditemukan di berbagai tempat seperti tempat pembuangan sampah, pinggir sungai, toilet umum, taman dan lokasi lain yang membahayakan keselamatan jiwa mereka. Kondisi ini mencerminkan adanya kegagalan sistem perlindungan anak yang seharusnya mampu mencegah terjadinya tindakan tersebut.

Pembuangan bayi merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi anak, yaitu melanggar hak untuk hidup dan hak untuk mendapat pengasuhan dari orang tuanya. Bayi yang dibuang menghadapi risiko kematian yang sangat tinggi akibat kelaparan, dehidrasi, hipotermia, serangan hewan atau kondisi lingkungan yang membahayakan, bahkan saat bayi berhasil ditemukan dan diselamatkan mereka mengalami pelanggaran hak identitas, dan hak untuk mengetahui orang tuanya ketika pelaku pembuangan bayi ini tidak berhasil ditemukan. Dampak jangka panjang dari pembuangan bayi ini dapat berupa gangguan tumbuh kembang dan masalah psikologis.

Fenomena pembuangan bayi tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor kompleks yang saling berkaitan. Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama orang tua tega membuang bayinya. Stigma sosial terhadap kehamilan diluar nikah juga mendorong ibu kandung membuang bayinya karena takut dikucilkan oleh masyarakat. Selain itu, tidak adanya dukungan sosial yang memadai, minimnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak menjadi salah satu faktor terjadinya pembuangan bayi. Dalam perspektif hak asasi manusia internasional, negara memiliki tiga tingkatan kewajiban terhadap hak asasi manusia, yaitu, kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*), dan kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfil*) (Firdaus. 2013). Kewajiban menghormati berarti negara tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar hak asasi anak.

Kewajiban melindungi mengharuskan negara untuk mencegah pihak ketiga melakukan pelanggaran terhadap hak asasi anak. Sedangkan kewajiban memenuhi mengaskan negara untuk

mengambil langkah-langkah positif guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur secara komprehensif tentang hak-hak anak dan kewajiban negara dalam melindungi anak. Pasal 20 undang-undang tersebut menegaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi. Meskipun telah ada landasan hukum yang kuat, implementasi tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak asasi anak korban pembuangan bayi masih menghadapi berbagai kendala. Koordinasi antar lembaga pemerintah yang menangani perlindungan anak belum berjalan optimal, program jaminan sosial dan bantuan ekonomi bagi keluarga miskin belum menjangkau seluruh kelompok rentan. Fasilitas perlindungan anak seperti rumah aman, panti asuhan, dan layanan adopsi juga masih terbatas, terutama di daerah-daerah. Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah tidak adanya mekanisme yang memungkinkan ibu yang tidak mampu mengasuh anaknya untuk menyerahkan bayinya secara aman dan legal tanpa konsekuensi hukum pidana.

Beberapa negara telah mengembangkan konsep "*safe haven*" atau "*baby box*" sebagai alternatif untuk mencegah pembuangan bayi, namun kebijakan serupa belum diadopsi di Indonesia (Prayoga, 2025). Tidak adanya mekanisme ini membuat ibu yang berada dalam kondisi terdesak memilih jalan keluar dengan membuang bayinya. Di sisi lain, penanganan terhadap bayi korban pembuangan juga masih menghadapi berbagai permasalahan. Proses identifikasi, perawatan kesehatan, pemulihan psikososial, dan pengaturan pengasuhan alternatif memerlukan sistem yang terintegrasi dan sumber daya yang memadai. Bayi yang diselamatkan seringkali mengalami trauma dan membutuhkan perawatan khusus, namun tidak semua fasilitas perlindungan anak memiliki kapasitas untuk memberikan layanan tersebut (Sanjaya, 2023).

Pentingnya peran negara dalam melindungi anak korban pembuangan juga tercermin dalam instrumen hukum internasional. Konvensi Hak Anak mengatur secara rinci tentang hak-hak anak dan kewajiban negara pihak untuk mengambil semua langkah legislatif, administratif, dan langkah lain yang diperlukan untuk implementasi hak-hak tersebut. Penelitian mengenai tanggung jawab negara dalam konteks perlindungan anak korban pembuangan bayi menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dengan implementasinya. Kajian ini juga penting untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia. Dengan demikian, hak-hak anak korban pembuangan bayi dapat terjamin dan dilindungi secara maksimal sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana konstruksi hukum tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak asasi anak korban pembuangan bayi menurut hukum positif Indonesia?. 2) Bagaimana implementasi tanggung jawab negara dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak korban pembuangan bayi dalam praktik?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Muhaimin, 2020).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam perlindungan anak, khususnya anak korban pembuangan bayi. Peraturan yang dikaji meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab negara, hak asasi anak, dan perlindungan anak. Konsep-konsep ini digali dari pandangan para ahli hukum yang termuat dalam berbagai literatur hukum, baik buku teks, jurnal ilmiah, maupun hasil penelitian terdahulu.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif. Analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur tentang tanggung jawab negara dalam perlindungan anak, kemudian mengkaitkannya dengan implementasi di lapangan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan merumuskan rekomendasi perbaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin Pemenuhan Hak Asasi Anak Korban Pembuangan Bayi

1. Landasan Konstitusional Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak asasi anak memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menempatkan hak anak sebagai hak konstitusional yang memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ketentuan ini secara eksplisit menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin terpenuhinya hak asasi manusia, termasuk hak asasi anak. Tanggung jawab ini bersifat imperatif dan tidak dapat diabaikan oleh negara dengan alasan apapun.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pengaturan hak asasi anak dalam konstitusi menunjukkan pengakuan negara terhadap kerentanan anak sebagai kelompok yang memerlukan perlindungan khusus (Evendia. 2022). Anak tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri, sehingga negara harus mengambil peran aktif untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Dalam konteks pembuangan bayi, tanggung jawab negara menjadi semakin krusial karena bayi yang dibuang berada dalam kondisi yang sangat rentan dan tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk mempertahankan diri. tanggung jawab negara dalam sistem hukum Indonesia mengacu pada teori tanggung jawab negara (*state responsibility*) yang berkembang dalam hukum internasional. Teori ini membedakan tanggung jawab negara menjadi tiga tingkatan, yaitu *obligation to respect*, *obligation to protect*, dan *obligation to fulfil* (Chrisbiantoro., 2014).

Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) mengharuskan negara untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar atau mengurangi hak asasi anak. Dalam konteks pembuangan bayi, negara tidak boleh membuat kebijakan atau melakukan tindakan yang mempersulit akses anak terhadap perlindungan dan perawatan. Negara juga tidak boleh membiarkan terjadinya diskriminasi terhadap anak berdasarkan status kelahiran, asal usul, atau kondisi lainnya (Afandy. 2023). Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) menuntut negara untuk mencegah pihak ketiga, baik individu maupun kelompok, melakukan pelanggaran terhadap hak asasi anak.

Negara harus memiliki sistem hukum yang efektif untuk mencegah dan menangani kasus pembuangan bayi, termasuk memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku. Selain itu, negara juga harus melindungi bayi korban pembuangan dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran. Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah positif guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Langkah-langkah ini dapat berupa penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, dan fasilitas perlindungan anak. Dalam konteks anak korban pembuangan bayi, negara harus menyediakan sistem pengasuhan alternatif yang layak, program pemulihan kesehatan fisik dan mental, serta mekanisme untuk memastikan hak anak atas identitas terpenuhi.

2. Pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan instrumen hukum utama yang mengatur tentang perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif tentang hak-hak anak, kewajiban dan tanggung jawab negara, serta mekanisme perlindungan anak. Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak untuk hidup merupakan hak yang paling fundamental yang harus dijamin oleh negara.

Dalam kasus pembuangan bayi, hak untuk hidup ini terancam, sehingga negara harus mengambil langkah-langkah darurat untuk menyelamatkan jiwa bayi tersebut. Pasal 20 Undang-undang Perlindungan Anak mengatur juga tentang tanggung jawab negara dan pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal ini menyatakan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab perlindungan anak bersifat kolektif dan memerlukan sinergi dari berbagai pihak.

Pasal 21 Undang-undang Perlindungan Anak menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah yaitu menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Dalam konteks anak korban pembuangan bayi, kewajiban negara sebagaimana diatur dalam Pasal 21 tersebut mencakup beberapa aspek penting. Pertama, negara harus menjamin bahwa bayi yang dibuang mendapatkan perawatan darurat yang memadai tanpa diskriminasi. Perlindungan khusus bagi anak korban penelantaran sebagaimana diatur dalam Pasal 76B Undang-undang Perlindungan Anak dilakukan melalui upaya, pengawasan, penyediaan kebutuhan dasar, penyediaan akses layanan kesehatan dan penyediaan akses pendidikan serta pelatihan keterampilan.

3. Pengaturan dalam Instrumen Hukum Internasional

Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak Anak memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam konvensi tersebut. Konvensi Hak Anak mengatur empat prinsip dasar perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), hak untuk hidup dan berkembang dan penghargaan terhadap pendapat anak (Nurusshobah, 2019). Prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip ini mengharuskan negara untuk selalu menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil. Dalam konteks anak korban pembuangan bayi, prinsip ini menuntut negara untuk mengambil keputusan yang paling menguntungkan bagi

kepentingan dan kesejahteraan anak, bukan berdasarkan pertimbangan administratif atau kepentingan pihak lain.

Pasal 6 Konvensi Hak Anak mengatur tentang hak atas kehidupan (*right to life*) dan kewajiban negara untuk menjamin semaksimal mungkin kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Ketentuan ini sejalan dengan pengaturan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Perlindungan Anak. Negara memiliki kewajiban untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah kematian anak, termasuk menyediakan sistem perawatan kesehatan yang memadai bagi bayi korban pembuangan bayi. Pasal 7 Konvensi Hak Anak mengatur tentang hak anak atas identitas, yang meliputi hak atas nama, kewarganegaraan, dan sejauh mungkin hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya. Bagi bayi korban pembuangan, hak atas identitas ini menjadi sangat krusial karena seringkali identitas orang tua tidak diketahui. Negara harus mengambil langkah-langkah untuk mendaftarkan kelahiran anak dan memberikan identitas legal, serta mengupayakan pelacakan identitas orang tua biologis sejauh mungkin tanpa membahayakan kepentingan anak

Pasal 20 Konvensi Hak Anak mengatur tentang hak anak yang kehilangan lingkungan keluarganya untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan khusus dari negara. Ketentuan ini secara khusus relevan dengan situasi bayi korban pembuangan yang kehilangan pengasuhan dari orang tuanya. Negara berkewajiban untuk menyediakan pengasuhan alternatif yang dapat berupa adopsi, kafalah dalam hukum Islam, atau penempatan dalam lembaga pengasuhan anak. Komite Hak Anak PBB dalam *General Comment* No. 7 tentang *Implementing Child Rights in Early Childhood* menekankan pentingnya perlindungan khusus bagi anak usia dini. Bayi dan anak usia dini berada dalam tahap perkembangan yang sangat rentan dan memerlukan perhatian serta perawatan khusus. Pembuangan bayi tidak hanya mengancam keselamatan fisik, tetapi juga dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak (Ariani, 2021).

Implementasi Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak Korban Pembuangan Bayi

1. Sistem Deteksi Dini dan Pencegahan

Implementasi tanggung jawab negara dalam melindungi anak dari pembuangan dimulai dari upaya pencegahan melalui sistem deteksi dini. Pemerintah telah mengembangkan berbagai program untuk mengidentifikasi ibu hamil yang berisiko melakukan pembuangan bayi, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Program pemeriksaan kehamilan gratis yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan fasilitas kesehatan pemerintah merupakan salah satu mekanisme deteksi dini.

Tenaga kesehatan dilatih untuk mengidentifikasi tanda-tanda kehamilan yang tidak dikehendaki atau ibu hamil yang menghadapi tekanan psikologis dan sosial. Namun, cakupan program ini masih terbatas, terutama di daerah terpencil, dan banyak ibu hamil yang tidak mengakses layanan kesehatan karena stigma sosial atau ketakutan akan dikecam masyarakat (Juniar, 2024). Sistem pelaporan dan rujukan juga menjadi bagian penting dari mekanisme deteksi dini. Perangkat desa, tokoh masyarakat, dan guru diharapkan dapat berperan sebagai garda terdepan dalam mengidentifikasi kasus-kasus berisiko tinggi. Minimnya pemahaman tentang hak-hak anak dan prosedur pelaporan yang tidak jelas membuat mekanisme ini tidak berfungsi optimal. Selain itu, kultur masyarakat yang cenderung menganggap masalah kehamilan sebagai urusan pribadi keluarga membuat banyak kasus tidak terdeteksi hingga terjadi pembuangan bayi.

2. Penyediaan Layanan Kesehatan dan Perawatan Darurat

Ketika bayi korban pembuangan ditemukan, tanggung jawab negara yang paling utama adalah menyediakan layanan kesehatan dan perawatan darurat untuk menyelamatkan jiwa bayi tersebut. Protokol penanganan bayi korban penelantaran telah diatur dalam berbagai peraturan teknis. Fasilitas kesehatan pemerintah seperti rumah sakit dan puskesmas

berkewajiban untuk memberikan pertolongan medis segera kepada bayi yang ditemukan tanpa memandang status administratif atau kemampuan membayar. Beberapa fasilitas kesehatan, terutama di daerah, tidak memiliki peralatan medis yang memadai untuk menangani bayi dengan kondisi kesehatan kritis. Prosedur administrasi yang rumit juga seringkali menghambat proses perawatan, meskipun seharusnya dalam kondisi darurat prosedur tersebut dapat ditanggguhkan. Pemerintah telah menyediakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan yang seharusnya dapat menanggung biaya perawatan bayi korban pembuangan. Namun, proses registrasi dan pengurusan dokumen administrasi memerlukan waktu yang dapat menghambat pemberian layanan kesehatan.

3. Pengaturan pengasuhan alternatif

Setelah kondisi kesehatan bayi stabil, negara berkewajiban untuk menyediakan pengasuhan alternatif yang layak. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak yang tidak dapat diasuh oleh orang tuanya sendiri berhak mendapatkan pengasuhan alternatif yang dapat berupa pengasuhan oleh keluarga, wali, adopsi, atau penempatan dalam lembaga pengasuhan anak. Proses penentuan pengasuhan alternatif harus mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik anak. Pemerintah melalui Dinas Sosial berkewajiban untuk melakukan asesmen kebutuhan anak, mengupayakan penelusuran keluarga biologis, dan menentukan bentuk pengasuhan yang paling sesuai (Nastia, 2021). Dalam hal orang tua biologis tidak dapat ditemukan atau tidak layak mengasuh anak, maka pengasuhan oleh keluarga pengganti atau adopsi dapat menjadi pilihan. Indonesia telah memiliki sistem adopsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Namun, proses adopsi seringkali memakan waktu yang lama karena prosedur yang birokratis dan persyaratan yang ketat. Sementara menunggu proses adopsi, bayi ditempatkan di panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak yang tidak selalu memiliki fasilitas dan sumber daya memadai untuk memberikan pengasuhan yang optimal.

4. Jaminan Hak Atas Identitas

Hak atas identitas merupakan hak fundamental yang harus dijamin oleh negara bagi setiap anak, termasuk bayi korban pembuangan. Pasal 27 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dinyatakan dalam akta kelahiran. Namun, bayi korban pembuangan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran karena tidak diketahuinya identitas orang tua. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang memfasilitasi penerbitan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orang tuanya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur prosedur pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya. Berdasarkan regulasi tersebut, pencatatan kelahiran bayi temuan dapat dilakukan berdasarkan laporan dari instansi yang menangani seperti Dinas Sosial atau panti asuhan, disertai dengan berita acara penemuan dari kepolisian. Nama yang diberikan kepada bayi dapat ditentukan oleh lembaga pengasuhan atau pihak yang mengasuh dengan tetap memperhatikan ketentuan agama dan norma yang berlaku. Akta kelahiran yang diterbitkan akan mencantumkan nama anak, tempat dan tanggal penemuan, serta keterangan bahwa orang tuanya tidak diketahui.

5. Program Pemulihan dan Reintegrasi Sosial

Bayi dan anak korban pembuangan memerlukan program pemulihan yang komprehensif untuk mengatasi dampak trauma fisik dan psikologis. Pemerintah telah menyediakan layanan pemulihan yang meliputi rehabilitasi kesehatan, terapi psikososial, dan program pendampingan oleh dinas sosial (Eddyono, 2016). Layanan rehabilitasi kesehatan mencakup pemeriksaan kesehatan menyeluruh, penanganan gangguan kesehatan akibat penelantaran, serta program stimulasi untuk mengejar keterlambatan perkembangan.

Bayi yang dibuang seringkali mengalami malnutrisi, infeksi, dan keterlambatan perkembangan motorik serta kognitif yang memerlukan intervensi medis intensif.

Terapi psikososial juga sangat penting untuk membantu anak mengatasi dampak emosional dari pengalaman pembuangan dan penelantaran. Meskipun bayi belum memiliki memori eksplisit tentang kejadian tersebut, penelitian menunjukkan bahwa pengalaman traumatis di masa awal kehidupan dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan kemampuan membentuk attachment di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan psikologis baik bagi anak maupun pengasuh untuk membangun kedekatan yang sehat. Program reintegrasi sosial bertujuan untuk memastikan bahwa anak dapat tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari masyarakat. Ini mencakup akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial.

6. Lembaga Perlindungan Anak

Perlindungan anak korban pembuangan memerlukan koordinasi yang erat antara berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai *leading sector* dalam perlindungan anak harus mengkoordinasikan kerja berbagai kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Di tingkat daerah, koordinasi dilakukan melalui mekanisme Gugus Tugas Perlindungan Anak yang melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kepolisian, dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

7. Tantangan dalam Implementasi

Implementasi tanggung jawab negara dalam melindungi anak korban pembuangan menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural maupun kultural. Tantangan struktural meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, dan ketidakmerataan fasilitas perlindungan anak antara kota besar dan daerah terpencil. Anggaran yang dialokasikan untuk perlindungan anak masih sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Banyak daerah tidak memiliki anggaran khusus untuk penanganan anak korban pembuangan, sehingga mengandalkan anggaran dari program-program umum kesejahteraan sosial yang tidak selalu mencukupi. Keterbatasan anggaran ini berdampak pada kurangnya fasilitas perlindungan anak, minimnya pelatihan bagi tenaga pelaksana, dan terbatasnya program-program preventif.

Tantangan kultural berkaitan dengan stigma sosial terhadap kehamilan di luar nikah dan anak yang lahir dari hubungan tersebut. Stigma ini tidak hanya membuat ibu enggan mengakses layanan kesehatan dan bantuan sosial, tetapi juga mempengaruhi sikap masyarakat terhadap anak korban pembuangan bayi. Beberapa keluarga enggan untuk menjadi keluarga asuh atau mengadopsi anak dengan latar belakang tersebut karena takut mendapat stigma dari lingkungan sosialnya. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak juga menjadi tantangan. Edukasi dan sosialisasi tentang perlindungan anak perlu terus dilakukan secara masif dan berkelanjutan untuk mengubah pemikiran masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak asasi anak korban pembuangan bayi memiliki dasar hukum yang kuat dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4), serta dijabarkan dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak. Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak melalui penyediaan layanan kesehatan darurat, pengasuhan alternatif, jaminan identitas, serta program pemulihan dan reintegrasi sosial. Namun, implementasi tanggung jawab ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti

lemahnya sistem deteksi dini dan pencegahan, stigma sosial, keterbatasan fasilitas kesehatan, birokrasi panjang dalam pengasuhan alternatif, lemahnya koordinasi antar instansi, serta minimnya anggaran dan tenaga profesional dalam program pemulihan. Akibatnya, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak korban pembuangan bayi belum berjalan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandy, T., & Desiandri, Y. S. (2023). Tinjauan implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak. *Jurnal Kajian Hukum*, 1(3).
- Agustina, D., Dwi, S., Dian, F., Wahyu, H., Febriyanti, S., Nur, U., Juniah, & Abidin, Z. (2024). *Bunga rampai sistem perlindungan anak di Indonesia*. PT Nuansa Fajar Cemerlang.
- Ariani, Wulandari, H., & Suyanto. (2021). *Kekerasan dan penelantaran pada anak*. Universitas Brawijaya Press.
- Chrisbiantoro. (2014). *Kewajiban negara dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran*. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
- Eddyono, S. W., Kamilah, A. G., & Wiryawan, S. M. (2016). *Penanganan anak korban: Pemetaan layanan anak korban di beberapa lembaga*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Evendia, M. (2022). *Konstitusi dan hukum hak asasi manusia*. Pusaka Media.
- Firdaus, M. S., Nuraini, A., Dewi, K. N., Aswidah, R., Amisani, S., Dahana, E., & Widiyanti, J. N. (2013). *Pembangunan berbasis hak asasi manusia: Sebuah panduan*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Juniar, E. N., Dianasari, N. I., Latifah, A. M., Silla, J. P., & Ngongo, C. G. (2024). Pelayanan kesehatan remaja di daerah terpencil: Strategi holistik untuk meningkatkan kesehatan mental dan edukasi seksual. *Jurnal Bagawan Nursing*, 2(1).
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Nastia, G. I. P., Sulastri, S., & Nuriyah, E. (2021). Upaya peningkatan kapasitas keluarga dalam pengasuhan anak (Studi kasus pada proses perlindungan anak terlantar oleh Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak Ciumbuleuit Kota Bandung). *Share: Social Work Journal*, 11(2).
- Nurdin, N., & Ummy, A. A. (2022). *Hak asasi manusia, gender, dan demokrasi (Sebuah tinjauan teoritis dan praktis)*. CV Sketsa Media.
- Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi hak anak dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1(2).
- Prayoga, A. (2025). Tidak ingin rawat bayi, masukkan ke “safe haven baby box”: Legal meskipun hasil pernikahan ilegal. *Kredonews.com*.
- Sanjaya, C. D., Nuka, Wilhelmus, B. V., & Amalo, H. (2023). Mekanisme penyelesaian kasus pembuangan bayi di Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(6), 1–8.